

**ASPEK HUKUM TRANSPORTASI JASA SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Vivi Apriani Br. Perangin – Angin

02011281722143

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIVI APRIANI BR. PERANGIN-ANGIN
NIM : 02011281722143
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ASPEK HUKUM TRANSPORTASI JASA SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui :


Indralaya, 29 Maret 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Vivi Apiani Br. Perangin-Angin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722143
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 25 April 1999
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Vivi Apriani Br. Perangin-Angin
NIM. 02011281722143

MOTTO:

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah: 105).

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Orang Tuaku Tercinta;

Keluarga Besarku;

Sahabat-Sahabatku;

Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penyusunan, bahasan, ataupun penulisan.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Februari 2021

Penulis,

Vivi Apriani Br. Perangin-Angin

NIM. 02011281722143

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya dihari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Rudi Hartono Perangin-Angin dan Haryeni Sinuraya, kakak kandung penulis Alfitriani Br. Perangin-Angin, Nurul Aini Br. Perangin-Angin dan Muhammad Khairul Ikhsan Perangin-Angin selaku adik, kandung penulis, Wanda Septian selaku abang ipar, serta keponakan penulis Fathan Faruq Alwan yang telah memberikan dukungannya kepada penulis tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembantu sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
7. Seluruh anggota aktif, demisioner, dan alumni Keluarga Besar Mahasiswa Karo Sriwijaya (MAKASRI) yang telah memberikan manfaat yang besar dalam kegiatannya selama penulis merantau di Palembang.
8. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Muhammad Ferial, Bientang Maharany Khoirunnisa, Agusiyah Siti Nurfateha, Adinda Aisyah Putri, Novika Ayu Wijayanti, dan Yuni Astri.
9. Para sahabat-sahabat yang selalu turut menyemangati penulis selama merantau, Join Tri Bangun, Diego Sargio Sitepu, Luckyanes Liasta Putra Ginting, Roydi Pratama, Ritchi Ehipanias Tarigan, Daniel Syukur, Turang Daniel Maenanora Perangin-Angin, dan Dwi Nova Yanti Sitorus.

10. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas A, Tim A1, terkhusus kepada Tim Legal Drafting Anggun Citra Lestari, Ayu Lestari, Cici Kurniasih, Isralia Novia Putri, Alfred Charel, M. Aristityo.
11. Kakak tingkat penulis, Sania Trinanti, S.H. dan Wahyuni Agustina S.H. yang telah bersedia membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya;

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, Februari 2021

Penulis,

Vivi Apriani Br. Perangin-Angin

NIM. 02011281722143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Perjanjian	9
3. Teori Tanggung Jawab	10
4. Teori Perlindungan Konsumen	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum	21
1. Pengertian Aspek	21
2. Pengertian Hukum	21
3. Unsur-Unsur Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Jasa	23
1. Pengertian Transportasi Jasa	23
3 2. Fungsi Transportasi	24
3. Manfaat Transportasi	24
4. Tujuan Transportasi	25
5. Asas Hukum Transportasi	27
6. Para Pihak Dalam Perjanjian Transportasi Jalan	33
7. Perjanjian Pengangkutan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Secara <i>Online</i>	35
1. Pengertian Transportasi Secara <i>Online</i>	35
2. Tujuan Dan Manfaat Transportasi	36
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Transportasi Secara <i>Online</i>	37
4. Transportasi Secara <i>Online</i> Yang Ada Di Indonesia	40
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif	42
1. Pengertian Hukum Positif	42
2. Sumber Hukum Positif	45
3. Unsur Hukum Positif	54
4. Ciri-Ciri Hukum Positif	55
5. Fungsi Hukum Positif	55
 BAB III PEMBAHASAN	 57

A. Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	57
1. Pengantar Jasa Transportasi Secara <i>Online</i>	57
2. Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	60
B. Tanggung Jawab Penyedia Transportasi Jasa Secara <i>Online</i> Apabila Terjadi Suatu Kerugian Yang Dialami Oleh Penumpang Atau Pemilik Barang Sebagai Konsumen	74
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan.....	74
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Penumpang Sebagai Konsumen	80
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Nama : Vivi Apriani Br. Perangin-Angin
NIM : 02011281722143
Judul : Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif
Hukum Positif Di Indonesia

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana aspek hukum transportasi jasa secara *online* dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara *online* apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah aspek hukum transportasi jasa secara *online* dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pada dasarnya belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang transportasi secara *online*. Namun dipayungi oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara *online* apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen, pihak perusahaan aplikasi hanya memberi bantuan berupa santunan sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan aplikasi.


Kata Kunci : *Pengaturan, Transportasi Online, Tanggung Jawab*

Pembimbing Utama,




Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP:195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP:196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP:196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* adalah sudut pandangan, mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.¹

E. Utrecht, mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²

Pengangkutan atau transportasi adalah bagian dari aktivitas manusia yang sangat penting, meliputi kegiatan dari transportasi memindahkan suatu barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat ke (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, sehingga pengangkutan dapat menghasilkan jasa angkutan bagi masyarakat yang bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barang serta pengangkutan penumpang, kemudian kata *online* dalam Bahasa

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/aspek>, (diakses pada 5 September 2020, Pukul 08.24 WIB).

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 21.

Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan,” atau lebih dikenal dengan “daring.” Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan *internet*.³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 5 yang dimaksud dengan jasa :

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Perspektif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* merupakan arti suatu sudut pandang atau pandangan.⁴ Hukum positif atau *Ius Constitum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang artinya bahwa hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat Indonesia.⁵

Kebutuhan aktivitas dan mobilitas yang tinggi dikehidupan masyarakat menyebabkan diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah transaksi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mempermudah bahkan sudah menjadi suatu keharusan, dengan adanya suatu aplikasi maka hanya dengan satu sentuhan jari maka kita dapat melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan, seperti memesan makanan, membayar tagihan, membeli tiket bioskop serta urusan transportasi pun dapat kita lakukan dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas ini. Beberapa tahun

³ Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/perspektif>, (diakses pada 5 September 2020, Pukul 08.26 WIB).

⁵ Chainur Arrasjid, *Op. Cit.*, hlm. 111.

terakhir ini, Indonesia telah mengalami transformasi dalam bidang transportasi, yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi. Hal ini dapat kita lihat dari kemunculan model transportasi berbasis *online* di kota – kota besar di Indonesia.⁶

Seperti Go-Jek, yaitu perusahaan yang berdiri pada Februari 2011 yang didirikan oleh Nadiem Makariem, telah banyak menarik banyak pengguna serta merekrut pengemudi ojek. Kemudian ada Grab dan Uber yang menjadi saingan bagi Go-Jek, di mana Grab lebih awal muncul dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, yaitu perusahaan milik negara tetangga, yaitu Malaysia yang didirikan oleh Antony Tan. Serta perusahaan transportasi Uber yang berasal dari San Fransisco, California.⁷

Menurut Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani melalui unduhan aplikasi Gojek dan Grab sudah menembus 16 juta kaliatau setara 6,1 persen dari populasi jumlah penduduk Indonesia pada 2018 yang mencapai 258,7 juta jiwa.⁸

Keberadaan perusahaan transportasi *online* sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan transportasi dengan operasional pelayanan seperti ojek dan taksi nyatanya belum mempunyai payung hukum, oleh karena itu

⁶ Dian Mandayani Ananda Nasution, “Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online,” *Resam Jurnal Hukum*, Vol 4. No. 1, 2018, hlm. 18.

⁷ Berto Mulia Wibawa, Yani Rahmawati, Mathias Rainaldo, “Analisis Industri Bisnis Jasa Online Ride Sharing di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 8, No.1, 2018, hlm. 11.

⁸ Rinaldi Mohammad Azka, “Berapa Sih Jumlah Pengemudi Ojek Online? Simak Penelusuran *Bisnis.com*”, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com>, (diakses pada 6 September 2020, Pukul 12.03 WIB).

banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan perusahaan transportasi jasa *online* sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Permasalahan muncul ketika Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yakni Bapak Ignasius Jonan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015. Salah satu poin penting dari Surat Pemberitahuan tersebut terletak pada poin 2 (dua) yaitu :

“Pengaturan kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut di atas sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.”

Surat Pemberitahuan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai peraturan yang bersifat imperatif (mengandung larangan) bagi perusahaan transportasi *online* agar tidak menjalankan usahanya, di mana dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pelaksanaan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun surat pemberitahuan itu telah menuai dukungan serta kritikan melalui media elektronik, dengan itu maka pemerintah untuk memberi payung hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan peraturan transportasi jasa secara *online* yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik

⁹ Mega Rahmatullah, “Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)”, 2018, <http://eprints.unram.ac.id/9321/1/JURNAL.pdf>, (diakses pada 12 Agustus 2020, Pukul 14.32 WIB).

Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.¹⁰

Nyatanya memang jika dilihat dari satu sisi efektifitas maka konsumen atau pengguna jasa transportasi secara *online* adalah pihak yang mendapat keuntungan karena dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan dan transaksi secara efektif dan efisien namun, jika kita melihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen, akan memunculkan permasalahan. Kerugian dalam suatu transaksi harus dapat ditentukan pihak mana yang bertanggung jawab akan suatu kerugian. Misalnya, dalam layanan pemesanan makanan, makanan yang diantar sudah tidak layak konsumsi.¹¹

Permasalah pertanggungjawaban persoalan terhadap penumpang atas kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi transportasi jasa secara *online*. Seseorang kecelakaan tunggal yang dilakukan tukang ojek *online* yang diakibatkan dari kelalaiannya sendiri karena mengendarai motor dengan kecepatan 100 km/jam yang mengakibatkan penumpang cacat permanen pada gigi dan bibir serta luka memar di kepala dan tangan serta kaki.¹²

Terdapat juga kasus yang mana *driver* transportasi *online* menggunakan alat transportasi yang berbeda dengan apa yang telah di perjanjikan dalam aplikasi yaitu sepeda motor yang telah diperjanjikan memiliki plat nomor yang berbeda dengan

¹⁰ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 97.

¹¹ Dian Mandayani Ananda Nasution, *Op. Cit.* hlm. 19.

¹² Sovia Hasanah, “*Pidana Bagi Pengemudi Ojek Online yang Menyebabkan Penumpang Terluka*”, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-online-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/>, (diakses pada 4 September 2020. Pukul 14.37 WIB).

kenyataannya, begitu pula dengan *driver* transportasi *online* yang memiliki identitas yang berbeda dengan kenyataannya, dalam hal ini *driver* tersebut menggantikan orang lain untuk mengambil penumpang yang ada, hal ini dilakukan dengan berbagai alasan.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam, dalam melakukan penelitian yang berjudul: **“ASPEK HUKUM TRANSPORTASI JASA SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana aspek hukum transportasi jasa secara *online* dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara *online* apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen?

¹³ Nuraini Fillaili. “Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver.” *Jurist-Diction*. Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1378.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aspek hukum transportasi jasa secara *online* dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara *online* apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran dari seorang sarjana hukum, menambah pengetahuan, membuka wawasan serta memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perdata yaitu mengenai Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

2. Secara Praktis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sumber informasi dan pedoman bagi pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tulisan ini serta untuk pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman terkait kebijakan yang akan

dikeluarkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan khususnya tentang Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan menjadikan skripsi ini terarah dan tersusun secara jelas dan sistematis, dan mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ialah pada Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, yang dititikberatkan pada permasalahan aspek hukum transportasi jasa angkutan roda dua secara *online* dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban penyedia transportasi jasa secara *online* apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan untuk menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.¹⁴ Dalam menganalisis permasalahan tentang Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, maka penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu :

¹⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan dapat itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah konsep yang terkait erat dengan keberlakuan hukum (*Die Geltung es Rechts*). Ahli hukum Jerman bernama Gustav Radbruch mengaitkan keberlakuan hukum ini dengan konsep cita hukum (*Rechtsidee*).¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum terlaksana.¹⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Kedua kepastian hukum adalah keamanan.¹⁷

2. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 98.

¹⁶ Darji Darmodiharjo, *Positivisme Hukum*, Jakarta: UPT Tarumanegara, 2007, hlm. 62.

¹⁷ *Ibid*

Perjanjian tidak lepas kaitannya dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu Sebab yang halal.

Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.”¹⁸

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), hak fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁹

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam bagian, yakni kesalahan dan risiko, demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987, hlm.11.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Tersedia di <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, (diakses pada 5 September 2020, Pukul 10.38 WIB).

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mempunyai arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab dikarenakan ia melakukan suatu kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko ialah jika konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²¹

4. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 1 menyebutkan beberapa pengertian tentang perlindungan konsumen, konsumen, dan pelaku usaha yaitu :

- “1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Para ahli diantaranya Hondius, Brack, Keijser, dan Kluwer-Deventer sepakat arti konsumen yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *konsument* adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*) yang

²¹ *Ibid*

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemen*); pengusaha mana yang memiliki arti luas yang mencakup produsen dan pedagang perantara (*tusserhandelaar*) konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik,²² yang dilandasi dengan asas dan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya fisik, namun termasuk juga hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berbicara perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.²³

Pengertian perlindungan konsumen yang secara khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian, dimana yang berhak menuntut kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.²⁴

²²Andika Wijaya. *Op. Cit.* hlm.97.

²³ Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. *De Lega Lata*. Vol. 1, No. 1. 2016, hlm. 215.

²⁴ Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 21.

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.²⁵

Cara agar mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yaitu dimana proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban, kajian utamanya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.²⁶

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 42.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group, 2007, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48430.
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

²⁷*Ibid.*

5025.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 358.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*, merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun doktrin hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus atau (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dalam praktik hukum, melalui kasus-kasus yang telah terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan sebuah permasalahan hukum.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menitikberatkan pada

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 93.

²⁹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 17.

studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian,³⁰ bahan-bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun

³⁰ H. Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 358.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan Hukum Primer yang meliputi buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia hingga doktrin-doktrin dari para ahli.³¹

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996, hlm. 106.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara yaitu :

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum, karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan bahan bersandar pada bahan sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*).³³ Studi dokumenter atau pustaka merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan.³⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

³² Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 114.

³³ Bambang Wahlujo, *Op. Cit.* hlm. 18.

³⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 19.

Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif analisis bahan hukum lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pokok bahasan untuk mencapai kesimpulan dari setiap permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengenai Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum.³⁶

³⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 177.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2010. *Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Ruhiatudin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Chainur Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo. 2007. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Tarumanegara.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2017. *Perlindungan Hukum E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce Di Indonesia, Singapura, Dan Australia*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka.
- Franz Magnis Suseno. 2019. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- H. Amiruddin; Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.

- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry S Siswosoediro. 2009. *Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Visimedia.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- I Ketut Artadi. 2006. *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Jonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Morlok, E. K. 1985. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. terj. Mr. A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju.
- Rien G. Kartasapoetra. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bandung: Bina Aksara.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soegijatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman Adji. 1991. *Hukum pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaya C. 2009. Makalah Perencanaan Angkutan Umum. Fakultas Teknik. Jakarta.
- Wuri Adriyani dan Sumzari Boentoro. 2007. *Buku Ajar Hukum Pengangkutan, Universitas Airlangga*. Surabaya.
- Zainal Asikin. 2006. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 358.

C. Jurnal

Alfis Setyawan Dan Deeky Agus Sufandy, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Di Kota Batam," *Journal Of Judicial Review*. Vol. XX No. 1, 2018. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7M_UlaHvAhUYA3IKHUfHBqkQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.uib.ac.id%2Findex.php%2Fjir%2Farticle%2Fview%2F310&usg=AOvVaw3fdYxmVYf2USQWDpBQT11N diakses 06 Januari 2021, Pukul 12.01 WIB).

Anggraini, Dini. 2013. "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda." *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.1. No.1. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5vuW7677uAhXe4XMBHV8tB0IQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.ps.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FDini%2520Anggraini%2520\(03-04-13-07-36-59\).pdf&usg=AOvVaw3-RhF3W7a0USK-iYTZ3CI6](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5vuW7677uAhXe4XMBHV8tB0IQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.ps.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FDini%2520Anggraini%2520(03-04-13-07-36-59).pdf&usg=AOvVaw3-RhF3W7a0USK-iYTZ3CI6) diakses 29 Oktober 2020, Pukul 21.34 WIB).

Azizah Ratu Buana. 2020. "Problematika Regulasi Ojek Online Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan'. Vol.4. No.1. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi87s7euZjuAhVOwjgGHbZZD48QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.uinjkt.ac.id%2Findex.php%2Fadalah%2Farticle%2Fdownl>

[oad%2F15574%2F7304&usg=AOvVaw0RCLAv3E5329dXIcXCTDUj](#)
(diakses 28 September 2020, Pukul 13.08 WIB)

Baiq Setiani. 2015. “Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara.” *Jurnal Ilmiah Widya*. Vol. 3. No. 2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6r-Xu9JzuAhWdH7cAHRi8CV4QFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fe-journal.jurwidyakop3.com%2Findex.php%2Fjurnal-ilmiah%2Farticle%2Fview%2F239&usg=AOvVaw0vDk6IqIjKgeh1hqswFNh>, diakses 1 Oktober 2020, Pukul 09.42 WIB)

Berto Mulia Wibawa, Rahmawati, Yani, Rainal, Mathias. 2018. “Analisis Industri Bisnis Jasa Online Ride Sharing di Indonesia.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 8. No. 1. Diperoleh dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdm6iSjO7rAhVL63MBHT21BCYQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uinjkt.ac.id%2Findex.php%2Fesensi%2Farticle%2Fdownload%2F5739%2Fpdf&usg=AOvVaw39e3DFHEY_uuWWRi_GLjtq (diakses pada 1 Agustus 2020, Pukul 14.22 WIB).

Dian Mandayani Ananda Nasution. 2018. “Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online.” *Resam Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 1. Diperoleh dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyd_Ije7rAhWqxTgGHZ3BB-UQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.stihmat.ac.id%2Findex.php%2Fresam%2Farticle%2Fdownload%2F10%2F12&usg=AOvVaw1_qijMufYY1pibcJyYWAac2, (diakses pada 3 Agustus 2020, Pukul 08.42 WIB).

Nuraini Fillaili. 2019. “Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver.” *Jurist-Diction*. Vol. 2. No. 4. Diperoleh dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMyIqNju7rAhUwwzgGHfOaDrQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.unair.ac.id%2FJD%2Farticle%2Fview%2F14499&usg=AOvVaw3Zv0moM8cBfmf5vx92hG2C>, (diakses pada 1 Agustus 2020, Pukul 10.22 WIB).

Rabiah Z. Harahap. 2016. “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. *De Lega Lata*. Vol. 1. No. 1. Diperoleh dari

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjamo7bju7rAhUfzDgGHUskCzIQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fj5sva%2Fdownload&usg=AOvVaw2Cidh1AnHGCpIYgBLUtniD>, (diakses pada 1 Agustus 2020, Pukul 09.11 WIB).

Yola, Melfa, and Duwi Budianto. 2013. "Analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA)." *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. Vol. 12. No. 12. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUmv2n9ZzuAhXm7HMBHYSHDOYQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Frepo.unand.ac.id%2Fid%2Fdocument%2F28802&usg=AOvVaw2HQdajy7ABixbbYwRX6Imv>, (diakses 5 Agustus 2020, Pukul 10.47 WIB).

Wendra Hardi, Ratna Syamsiar, Siti Nurhasanah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online Di Bandar Lampung" *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 01. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13071/1/1430-4701-1-PB.pdf>, (diakses 12 Desember 2020, Pukul 06.58 WIB).

D. Skripsi

Absori. 2014. *Hukum Ekonomi di Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Bella Yustika. 2018. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Surakarta*. Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.

Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

Louis Adi Putra. 2013. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mahendra Arga Giantama. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT Gojek Indonesia)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https://kbbi.web.id/aspek>, (diakses pada 5 September 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https://kbbi.web.id/perspektif>, (diakses pada 5 September 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Tersedia di <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, (diakses pada 5 September 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aspek>, (diakses pada 28 Desember 2020).

F. Sumber Internet

Hestiani Sintia Wuisan. 2020. “*Pengaruh Transportasi Berbasis Online Terhadap Mobilitas Masyarakat Di Kota Manado*”. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/31793/30308> (diakses pada 11 November 2020, Pukul 19.19 WIB).

Letezia Tobing. 2016. “*Agar Tidak Ditilang Karena Masalah Plat Nomor*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-karena-masalah-plat-nomor/>. (diakses 12 Desember 2020, Pukul 18. 38 WIB).

Mega Rahmatullah. 2018. “*Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)*”. <http://eprints.unram.ac.id/9321/1/JURNAL.pdf>, (diakses pada 12 Agustus 2020, Pukul 14.32 WIB).

Ni Kadek Shintia Dewi, Prasasti Indah Puspitasari. 2019. “*Tren Jasa Transportasi Online Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Daerah Bali Dan Solo Raya*”. https://www.researchgate.net/publication/338294145_TREN_JASA_TRANSPORTASI_ONLINE_DI_KALANGAN_MAHASISWA_PERGURUAN_TINGGI_DAERAH_BALI_DAN_SOLO_RAYA (diakses 19 November 2020, Pukul 17.14 WIB).

Rinaldi Mohammad Azka. 2019. “*Berapa Sih Jumlah Pengemudi Ojek Online? Simak Penelusuran Bisnis.com*”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah->

pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com, (diakses pada 6 September 2020, Pukul 12.03 WIB).

Sovia Hasanah. 2017. “*Pidana Bagi Pengemudi Ojek Online yang Menyebabkan Penumpang Terluka*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/>, (diakses pada 4 September 2020. Pukul 14.37 WIB).

————— 2017. “*Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver, dan Penumpang.*”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang/>, (diakses pada 31 Januari 2021, Pukul 06.43 WIB).

————— 2017. “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online.*”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i//>, (diakses pada 31 Januari 2021, Pukul 10.54 WIB).